



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Wahidah, jenis kelamin perempuan, lahir di Kalosi tanggal 9 Juli 1979, Agama Islam, bertempat tinggal di Kalosi, Lingkungan Buttu Sappa, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pin, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama WAHIDAH, anak sah dari suami isteri YUSUF dan MIRA lahir di Kalosi, 09 Juli 1979.
2. Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di Surat Keterangan Perekaman Karu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran Pemohon dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang ada di passport pemohon mempunyai perbedaan.
3. Bahwa surat Keterangan Perekaman Karu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon adalah WAHIDAH, Lahir di Kalosi, 09 Juli 1979 sedangkan pada passport tertulis Nama, Tempat dan Tanggal Lahir pemohon adalah LINDA YUSUF Lahir di Pinrang, 01 Januari 1984
4. Bahwa kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada passport pemohon tersebut terjadi pada saat pemohon ingin merantau ke Malaysia dan membuat passport dengan menggunakan jasa orang lain.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini pemohon ingin membuat passport lagi karena pemohon akan melakukan perjalanan ke Malaysia untuk mengunjungi keluarga yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan, namun data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data Kependudukan Pemohon.

6. Bahwa saat ini memakai system online dengan seluruh instansi yang terkait dengan data kependudukan sehingga dalam data base pada kantor imigrasi data diri pemohon berbeda dengan data diri pemohon yang sebenarnya.

7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, Tanggal, Tempat, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan passport pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan negeri pinrang.

8. Bahwa Surat-Surat bukti bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
- Fotocopy Passport Pemohon
- Asli Surat Keterangan orang yang sama dari Kelurahan Tadokkong.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama WAHIDAH lahir di Kalosi, 09 Julil 1979, Anak sah dari suami isteri YUSUF dan MIRA bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315074907790003 an. Wahidah;
2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amir No. 731507408120010;
3. Bukti P-3: Fotocopy kutipan Akta Kelahiran No 7315-LT-18972016-0040 atas nama Wahidah;
4. Bukti P-4: Fotocopy Paspor nomor A 3284507 atas nama Linda Yusuf;
5. Bukti P-5: Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Wahidah;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : Nurbaya Binti Pirongi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas pemohon pada berkas kependudukan Pemohon;

Bahwa Pemohon merupakan sepupu Saksi;

Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wahidah, anak dari suami isteri Yusuf dan Mira lahir di Kalosi, tanggal 09 Juli 1979 sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa Pemohon tinggal di Kalosi, Lingkungan Buttu Sappa, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdapat kesalahan pada data Pemohon di paspor, nama Pemohon di paspor tertulis nama Linda Yusuf lahir di Pinrang tanggal 1 Juni 1984;

Bahwa pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon bertuliskan nama Wahidah, anak dari suami isteri Yusuf dan Mira lahir di Kalosi, tanggal 09 Juli 1979;

Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada paspor karena pada waktu itu Pemohon membuat paspor dengan memakai jasa calo;

Bahwa saat ini Pemohon berencana berkunjung ke Malaysia namun data Pemohon di imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon, untuk itu mohon Penetapan dari Pengadilan;

Saksi II : Rosdiana Binti Mulyadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas pemohon pada berkas kependudukan Pemohon;

Bahwa Pemohon merupakan sepupu Saksi;

Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wahidah, anak dari suami isteri Yusuf dan Mira lahir di Kalosi, tanggal 09 Juli 1979 sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa Pemohon tinggal di Kalosi, Lingkungan Buttu Sappa, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Bahwa terdapat kesalahan pada data Pemohon di paspor, nama Pemohon di paspor tertulis nama Linda Yusuf lahir di Pinrang tanggal 1 Juni 1984;



Bahwa pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon bertuliskan nama Wahidah, anak dari suami isteri Yusuf dan Mira lahir di Kalosi, tanggal 09 Juli 1979;

Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada paspor karena pada waktu itu Pemohon membuat paspor dengan memakai jasa calo;

Bahwa saat ini Pemohon berencana berkunjung ke Malaysia namun data Pemohon di imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon, untuk itu mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah Wahidah, anak sah dari suami isteri Yusuf dan Mira lahir di Kalosi, tanggal 09 Juli 1979 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat P1 dan keterangan Saksi Nurbaya Binti Pirongi dan Saksi Rosdiana Binti Mulyadi, Pemohon berdomisili di Kalosi, Lingkungan Buttu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sappa, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3, tertulis nama Pemohon adalah Wahidah, sementara dalam bukti P4 tercatat atas nama Linda Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurbaya Binti Pirongi dan Saksi Rosdiana Binti Mulyadi serta bukti surat P1, P2, dan P3 bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wahidah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Nurbaya Binti Pirongi dan Saksi Rosdiana Binti Mulyadi bahwa Wahidah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Yusuf dan Mira;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P5 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Nurbaya Binti Pirongi dan Saksi Rosdiana Binti Mulyadi, bahwa Wahidah dan Linda Yusuf adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurbaya Binti Pirongi dan Saksi Rosdiana Binti Mulyadi terdapat kesalahan pada data Pemohon di paspor Pemohon karena pada waktu membuat paspor Pemohon menggunakan jasa calo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurbaya Binti Pirongi dan Saksi Rosdiana Binti Mulyadi, saat ini Pemohon berencana berkunjung ke Malaysia namun data Pemohon di imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sudah jelas bahwa nama Pemohon adalah Wahidah, anak sah dari suami isteri Yusuf dan Mira lahir di Kalosi, tanggal 09 Juli 1979 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon memiliki dasar untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut, yang akan disesuaikan dengan nama sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat P1, P2 dan P3 oleh karena itu Pemohon haruslah diizinkan untuk menyeragamkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama Wahidah lahir di Kalosi, tanggal 09 Juli 1979 anak dari Suami Istri : Yusuf dan Mira, bersesuaian dengan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Wahidah lahir di Kalosi, tanggal 09 Julil 1979, Anak sah dari suami isteri Yusuf dan Mira bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pinrang oleh Hakim tersebut dibantu oleh SAMZANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SAMZANG, S.H.

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp40.000,00;
endaftaran	:	Rp10.000,00;
5.....S	:	Rp150.000,00;
umpah	:	(seratus lima puluh ribu rupiah)
6.....L	:	
eges	:	
Jumlah	:	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)